



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor1024/Pdt.G/2019/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

[REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED]  
agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah  
Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] sebagai **Penggugat**;  
**melawan**

[REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED], agama  
Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat  
kediaman di [REDACTED]

[REDACTED],  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 11 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register perkara Nomor 1024/Pdt.G/2019/PA.Sim, tanggal 12 Nopember 2019 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Simalungun

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor1024/Pdt.G/2019/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 155/37/V/2011, tanggal 23 Mei 2011;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] selama 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Nagori [REDACTED] selama 1 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Nagori [REDACTED] selama 2 tahun 6 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama [REDACTED], perempuan, umur 7 tahun, anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 15 Oktober 2015, Tergugat izin dengan Penggugat untuk pergi mencari nafkah namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;
5. Bahwa setelah berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], perempuan, umur 7 tahun, masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa atau mampu berdiri sendiri;
7. Bahwa Penggugat berkepentingan ditunjuk sebagai pemegang hadhonah terhadap anak tersebut agar ada ketetapan hukum tetap Penggugat sebagai pemegang hadhonah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Khalifa Syafana, perempuan, umur 7 tahun;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor1024/Pdt.G/2019/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], perempuan, umur 7 tahun, sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa atau mampu berdiri sendiri;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan dan pada hari serta tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara inperson di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas panggilan tanggal 14 November 2019 dan tanggal 21 November 2019;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang isinya sudah mengalami perubahan oleh Penggugat sendiri di persidangan yaitu Penggugat telah mencabut gugatannya tentang hak hadhanah sebagaimana tersebut posita pada poin 6 dan 7 serta petitum poin 3;;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban atau tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor1024/Pdt.G/2019/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena perkara ini tentang perkawinan, maka kepada Penggugat dibebani wajib pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 155/37/V/2011, tanggal 23 Mei 2011 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Simalungun, bukti tersebut telah dimeteraikan secukupnya dan telah dinazegelen dan di persidangan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P diparaf dan diberi tanggal;

### B. Saksi

1. [REDACTED], umur 30, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED], dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Abang kandung Penggugat dan kenal Tergugat bernama [REDACTED] sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Nagori [REDACTED];
  - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
  - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
  - Bahwa Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor1024/Pdt.G/2019/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua saksi;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;

2. [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat di Nagori Karang Anyar dengan jarak rumah sekitar lima belas meter dan kenal Tergugat bernama [REDACTED] sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Nagori [REDACTED];
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena saksi bertetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor1024/Pdt.G/2019/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat tidak ada mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor1024/Pdt.G/2019/PA.Sim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 15 Oktober 2015, Tergugat izin dengan Penggugat untuk pergi mencari nafkah namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Penggugat angka 1 s/d 5 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 1 (satu) lembar dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Simalungun, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Simalungun untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan alat bukti tertulis yang otentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta otentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor1024/Pdt.G/2019/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai permohonan Penggugat angka 1 s/d 5 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai permohonan Penggugat angka 1 s/d 5 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P dan keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal [REDACTED], dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor1024/Pdt.G/2019/PA.Sim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa sejak tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama dua tahun lebih tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor1024/Pdt.G/2019/PA.Sim



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (B) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (B) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Simalungun adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mencabut secara lisan gugatannya tentang hadhanah sebagaimana tersebut pada posita poin 6 dan 7 serta petitum pada poin 3, oleh karenanya tidak ada alasan bagi majelis hakim untuk memeriksa lebih lanjut terhadap perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000.00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awal 1441 Hijriah oleh Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H sebagai Ketua Majelis, Yulistia, SH., M.Sy dan Sarifuddin, S.Hi., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dasma Purba, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Yulistia, SH., M.Sy**

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H**

Hakim Anggota

**Sarifuddin, S.Hi.**

Panitera Pengganti,

**Dasma Purba, S.H., M.H**

### Rincian Biaya Perkara :

- |                         |    |            |
|-------------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses Perkara | Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan      | Rp | 300.000,00 |

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor1024/Pdt.G/2019/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                     |    |           |
|-------------------------------------|----|-----------|
| 4. Biaya PNBP Panggilan Penggugat I | Rp | 10.000,00 |
| 5. Biaya PNBP Panggilan Tergugat I  | Rp | 10.000,00 |
| 6. Redaksi                          | Rp | 10.000,00 |
| 7. Meterai                          | Rp | 6.000,00  |

---

|        |    |            |
|--------|----|------------|
| Jumlah | Rp | 416.000,00 |
|--------|----|------------|

(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor1024/Pdt.G/2019/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)